



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, dalam hal ini menguasai kepada **Krisman Sinambela, S.H., Kurais, S.H. dan Ba'dia Fitriyadi, S.H.** Advokat/ Pengacara dari Law Firm KS & Associates & Legal Consultant, beralamat di Boulevard Ruko Ekopolis Blok K 27/76 R Citra Raya Tangerang Banten, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 22 September 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 734/KUASA/1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 25 September 2017 semula disebut "**TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**";

Melawan

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Pratama, S.H.I, Ahmad Taqiyudin, S.H. dan Yuslina, S.Sy.** para Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum Sayap Bening Advokat Eko Pratama Putra dan Rekan, yang beralamat Kantor di HM-234, Jalan Aria Jaya Santika, Kp. Pasirangka, RT. 004 RW. 001, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 5 September 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 799/KUASA/1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 18 Oktober 2017, semula disebut “**PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 14 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 5 Oktober 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 Oktober 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 18 Oktober 2017 dan disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Nopember 2017 Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan ternyata Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/ Kuasanya tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 25 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 14 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1438 H., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu permohonan banding Pembanding

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara *a quo* dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada jawaban Tergugat, khususnya keberatan Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat premateur dan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa karena telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dalam eksepsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan tentang gugatan Penggugat Premateur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama suami isteri itu dipastikan masih terikat sebagai suami isteri yang sah menurut hukum dan punya cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan peraturan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka suami isteri tersebut tidak ada halangan untuk mengajukan gugatan cerai, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan prematur, kabur/tidak jelas, sehingga eksepsi Tergugat poin 1 (halaman 36) harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada memori bandingnya, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadikan Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. DJEDJEN ZAENUDDIN, S.H., M.H.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja serta harmonis sebagaimana rumah tangga yang lain namun mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sejak bulan Oktober 2016 yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu (ayah kandung dan paman dan teman dekat Penggugat/Terbanding), masing-masing bernama Erwandi bin Zaenuri dan Nukman bin Kemis dan Ilfa Safitri binti Bunawi, di bawah sumpahnya masing-masing telah didengar keterangannya. Demikian pula Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga bernama Ita Kristiana binti Tosin, Medi Sunaryo bin Samhaji, Kristiani binti Iwan serta Ichi binti Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya, dan tidak perlu dipertimbangkan apa dan siapa penyebab pertengkaran & perselisihan tersebut dan keberatan-keberatan Pembanding, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum “bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *yuridis* gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan putusan dijatuhkan (14 September 2017) setidaknya sekitar 8 (delapan) bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh Majelis, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Banny dalam kitab Gayatul Murom yang diambil menjadi terapan Majelis Hakim banding yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 14 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 H. tentang pokok perkaranya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah lengkap dan benar, terutama tentang hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama **Rasya Putra Erlangga** diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya yang memang wajar dan seharusnya ibunyalah yang merawatnya, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa amar nomor 5 (lima) dengan menyebut nama anak 2 (dua) kali dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah kalimat hukum yang tidak tepat dan putusan dapat dieksekusi harus sesudah berkekuatan hukum tetap tidak perlu ditegaskan pada amar, maka amar ini harus diperbaiki;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang demikian putusan *aquo* harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1362/Pdt.G/ 2017/PA.Tgrs. tanggal 14 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dengan perbaikan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki, umur 2 (dua) tahun untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.** dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **18 Desember 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Murniati** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sutardi

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Murniati

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan bunyi aslinya
Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H., M. Hum

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Btn.